

ANALISA STATUS KEPEMILIKAN BARANG PENINGGALAN SANTRI BOYONG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

¹Ferdi Yogi Saputra, ²Wiwik Damayanti, ³Ita Dwilestari

^{1,2,3}Universitas Ma'arif Lampung

Email : ferdiyogiyogi@gmail.com¹, wiwikdamayanti77@gmail.com²,
itadwilestari17@gmail.com³

Abstract

The phenomenon of unclear ownership status of inherited items from Islamic boarding schools (pesantren) often leads to ownership conflicts, especially when the items are reclaimed after a long time. This study aims to analyze the legal status of ownership of inherited items from Islamic boarding schools (pesantren) in Al-Qur'aniyy, Gajah City, Central Lampung, from the perspective of Islamic economic law. This study uses a qualitative method with a normative approach, through observation, interviews, and documentation techniques. The results show that items left by students remain private property until a valid contract is made in the form of a gift or wadi'ah. However, in practice, many students do not explicitly convey their intention to own, so that the pillars of the contract, such as ijab and qabul, are not fulfilled. The implication of this ambiguity is the potential for violations of ownership rights and misuse of assets. Therefore, written administrative policies and education related to Islamic contracts are needed to ensure the clarity of the status of items and realize the principle of Hifzh al-Mal in the maqashid sharia.

Keywords: Grants, Sharia Economic Law, Ownership, Wadi'ah

Abstrak

Fenomena ketidakjelasan status kepemilikan barang peninggalan santri boyong di pondok pesantren sering menimbulkan konflik kepemilikan, terutama ketika barang-barang tersebut diklaim kembali setelah waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan barang peninggalan santri boyong di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy Kota Gajah Lampung Tengah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang yang ditinggalkan oleh santri tetap menjadi hak milik pribadi hingga terdapat akad sah berupa hibah atau wadi'ah. Namun, dalam praktiknya, banyak santri tidak menyampaikan niat kepemilikan secara eksplisit, sehingga rukun akad seperti ijab dan qabul tidak terpenuhi. Implikasi dari ketidakjelasan ini adalah potensi pelanggaran hak kepemilikan dan penyalahgunaan harta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan administratif yang tertulis dan edukasi terkait akad syariah guna menjamin kejelasan status barang serta mewujudkan prinsip Hifzh al-Mal dalam maqashid syariah.

Kata Kunci: Barang Peninggalan Santri, Hibah, Hukum Ekonomi Syariah,

Kepemilikan, Wadi'ah



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan pemahaman keagamaan santri. Pondok Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga membentuk kehidupan sosial santri dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Dalam kehidupan pesantren, para santri tinggal dalam asrama selama masa pendidikan mereka dan meninggalkan berbagai barang pribadi yang digunakan dalam keseharian mereka. Namun, ketika santri menyelesaikan pendidikannya dan meninggalkan pesantren (boyong), seringkali terdapat barang-barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, status kepemilikan barang yang ditinggalkan harus jelas. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga hak milik pribadi, tetapi juga memberikan panduan tentang *hibah*, dan *wadi'ah*. Jika barang tersebut dianggap sebagai hibah kepada pesantren, harus ada niat yang jelas dan penerimaan dari kedua belah pihak. Jika dianggap sebagai *wadi'ah* maka pemilik barang menitipkan harta bendanya kepada pihak lain untuk dijaga dan diamankan. Setiap individu diizinkan mempunyai hak milik pribadi dalam agama Islam tetapi perlu dilakukan selaras dengan ketetapan syari'at, hingga hak milik tersebut mampu menguntungkan individu lain.¹ Namun, implementasi aturan ini dalam lingkungan pesantren memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat adanya aturan dan kebijakan internal yang mungkin berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lainnya

Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy yang berlokasi di dusun Kauman, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah, adalah salah satu institusi pendidikan Islam yang

¹ Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)," *Islamic Circle*, 1.2 (2021), hal. 80–91.

didirikan pada tahun 2008 oleh beliau Ust. Khoirodin, M.Pd. Al-Hafidz. Dengan jumlah santri putra dan putri mencapai 200 santri yang tinggal menetap di asrama. Pesantren ini berkomitmen mencetak generasi Al-Qur'an dan siap mengamalkan ilmunya kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pesantren ini juga menghadapi fenomena barang peninggalan santri boyong. Meskipun fenomena barang peninggalan santri boyong terjadi di banyak pesantren, Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy memiliki kekhasan tersendiri karena tingginya intensitas kasus dan belum adanya regulasi tertulis yang mengatur status barang tersebut. Di sisi lain, belum terdapat penelitian terdahulu yang secara khusus mengkaji status hukum kepemilikan barang peninggalan santri boyong, khususnya terkait praktik *wadi'ah* dan hibah di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy, sehingga hal ini memperkuat urgensi dilakukannya penelitian ini. Dengan memahami praktik kepemilikan dan pengelolaan barang peninggalan secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi berbasis syariah yang aplikatif sekaligus mendorong tertib administrasi pesantren.

Dalam Pendidikan pesantren, setiap tahun ada santri yang menyelesaikan masa pendidikannya dan kembali ke kampung halamannya. Santri-santri ini dikenal dengan istilah santri boyong. Mereka sering meninggalkan barang-barang pribadi mereka di pesantren, seperti lemari, kitab, pakaian, atau barang lain yang mereka gunakan selama belajar. Sebagian santri boyong dan keluarganya kadang-kadang kembali untuk mengklaim barang-barang yang mereka tinggalkan, menciptakan potensi konflik jika barang-barang tersebut telah digunakan atau diberikan kepada pihak lain. Seharusnya dalam hukum ekonomi syari'ah, setiap harta benda memiliki status kepemilikan yang jelas dan tidak boleh berpindah tangan tanpa dasar hukum yang sah. Ketika seorang santri boyong (pulang dari pesantren), barang yang ditinggalkannya tetap menjadi hak miliknya kecuali ada pernyataan yang jelas bahwa barang tersebut dihibahkan atau diikhlasakan untuk kepentingan lain. Idealnya, barang tersebut harus memiliki status hukum yang jelas sebelum dialihkan atau digunakan kepada orang lain. Namun, fakta yang terjadi, pengelolaan barang peninggalan santri boyong sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pondok pesantren yang belum memiliki sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi pelanggaran hak kepemilikan. Sehingga sering terjadi situasi barang terbengkalai tanpa kejelasan dan Penggunaan barang tanpa izin pemiliknya.

Namun, penerapan konsep-konsep ini memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi pesantren dan tetap memenuhi tujuan *maqashid syariah*, seperti *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta) Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak kepemilikan individu dan harta benda. Dalam konteks ini, barang yang ditinggalkan santri harus dikategorikan dengan jelas, apakah dianggap milik pribadi yang masih bisa diklaim atau masuk dalam kepemilikan pesantren jika tidak diambil dalam jangka waktu tertentu. Dan *Hifzh ad-Din* (Menjaga Agama) yaitu Penyelesaian masalah ini harus berlandaskan pada prinsip syariah, seperti menghindari kezaliman (zalim) dalam kepemilikan harta. Jika barang yang ditinggalkan masih menjadi hak milik santri, maka hak tersebut harus dihormati. Namun, langkah-langkah ini memerlukan landasan hukum yang jelas untuk menghindari pelanggaran hak milik individu serta memastikan bahwa pengelolaan barang dilakukan selaras secara prinsip syariah, keadilan, dan kemaslahatan.

Penelitian mengenai kepemilikan barang dalam hukum Islam telah dilakukan dalam berbagai konteks.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nizaruddin (2019) dalam bentuk jurnal dengan judul Konsep Kepemilikan Harta dari Sudut pandang Ekonomi Syari'ah. Pada penelitian tersebut, dalam ekonomi Islam, proses pemilikan harta diatur oleh alasan mengapa harta itu diperoleh dan bagaimana menjaganya. Aturan Allah juga mengatur pertumbuhan harta tersebut, memungkinkan manusia untuk mengembangkan harta mereka saat ini.² Namun penelitian ini hanya untuk mengetahui konsep dasar hukumnya saja.

Kedua penelitian oleh Jenny Putri Fantikasari (2024) mengenai status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak diambil dalam akad ijarah menunjukkan bahwa barang tersebut tetap menjadi milik pemesan hingga ada kejelasan mengenai statusnya.³ Penelitian ini meneliti barang hasil jahitan dalam akad ijarah, di mana barang tersebut tetap menjadi milik pemesan hingga ada kejelasan mengenai statusnya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Mun'im (2024) dalam bentuk jurnal yang berjudul Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam.

² Asiva Noor Rachmayani, "KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH," 2015, hal. 6.

³ Status Kepemilikan et al., "Status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak di ambil dalam akad ijarah (studi kasus di desa paringan kecamatan jenangan kabupaten ponorogo)," 2024.

Konsep kepemilikan perspektif Islam dibahas pada penelitian ini. Konsep ini meliputi elemen teologis, hukum, dan sosial, berfungsi selaku landasan ekonomi Islam. Dalam Islam, kepemilikan dinyatakan tak saja selaku hak tapi juga selaku tanggung jawab yang perlu dilakukan selaras melalui dasar keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan pada hukum syariah.⁴ Studi tersebut lebih umum membahas status kepemilikan dalam ekonomi syariah secara luas.

Dari berbagai penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa tidak ada yang mengkaji status kepemilikan barang peninggalan santri boyong di pondok pesantren Al-Qur'aniyy. Jadi peneliti melihat inilah yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep kepemilikan barang peninggalan santri boyong di pondok pesantren Al-Qur'aniyy dan Apa status kepemilikan barang peninggalan Santri boyong dalam perspektif hukum ekonomi Syari'ah. Jika kebijakan pengelolaan barang peninggalan santri boyong di pesantren tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, maka dapat terjadi ketidakadilan dalam distribusi barang serta potensi pelanggaran hak kepemilikan. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut sesuai dengan hukum Islam, maka dapat memberikan manfaat bagi pesantren serta santri lainnya tanpa melanggar ketentuan syariah.

Untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana konsep dan apa status kepemilikan barang peninggalan santri boyong di pondok pesantren Al-Qur'aniyy, maka peneliti ini lebih fokus pada akad *wadi'ah* dan hibah untuk mengetahui kejelasan kepemilikan barang peninggalan santri boyong dilihat pada akad tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif lapangan, yaitu suatu penelitian yang tujuannya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kondisi saat ini dan bagaimana individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat berinteraksi satu sama lain.⁵

Penulis memilih jenis penelitian lapangan dikarenakan subjek penelitian adalah lingkungan masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan lembaga

⁴ Muhammad Hasan Mun'im et al., "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), hal. 69–78.

⁵ Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), hal. 1–15.

pendidikan. Penulis dapat menyelidiki lembaga di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy dalam penelitian yang dapat dilakukan.

Pendekatan ini memakai pendekatan normatif, pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dipakai guna mengevaluasi dan memahami norma-norma hukum, etika, atau prinsip-prinsip dalam suatu sistem hukum.⁶ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis status kepemilikan barang peninggalan santri boyong berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kerangka analisis akan difokuskan pada norma-norma hukum Islam yang terkait dengan akad *wadi'ah* (titipan) dan hibah (pemberian), serta prinsip-prinsip dasar syariah seperti *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta), keadilan (*'adl*), dan ridha antar pihak. Melalui studi terhadap dalil-dalil syar'i (seperti QS. An-Nisa: 29 dan hadis-hadis terkait), serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy dengan prinsip hukum syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, Pertama, Observasi yaitu dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, termasuk pola interaksi santri dengan barang-barang peninggalan, dan bagaimana pondok pesantren mengelola isu tersebut. Kedua, Wawancara, yaitu dilakukan dengan pengurus pondok pesantren, walisantri boyong dan santri boyong, untuk mendapatkan data langsung mengenai status kepemilikan barang peninggalan barang santri boyong di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy Kotagajah Lampung Tengah. Ketiga, Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa profil Pondok Pesantren, visi misi, dan aturan yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy. Selain itu dokumentasi juga digunakan untuk mengetahui kegiatan keseharian para santri.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Observasi, wawancara dan Dokumentasi, akan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan temuan yang mendalam.

⁶ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hal. 1–20.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan barang peninggalan santri boyong di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy Kotagajah, Lampung Tengah, masih menjadi permasalahan karena tidak adanya kejelasan status terhadap barang-barang yang ditinggalkan. Dalam beberapa kasus, santri meninggalkan barang mereka tanpa kepastian apakah barang tersebut masih menjadi miliknya atau sudah berpindah kepemilikan kepada pesantren. Hal ini menimbulkan potensi konflik, terutama jika santri atau keluarganya kembali dan ingin mengambil barang yang sudah digunakan atau dialihkan kepada pihak lain.

Analisis terhadap data observasi menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy, belum memiliki kebijakan tertulis atau mekanisme yang baku dalam menangani barang peninggalan santri boyong. Beberapa barang dibiarkan dalam waktu yang lama, sementara sebagian lainnya digunakan kembali oleh santri lain atau diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini dilakukan berdasarkan asas manfaat, namun masih kurang mempunyai dasar hukum yang solid dalam perspektif syariah.

Jenis-jenis Barang Peninggalan

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan pengurus pesantren, ditemukan bahwa sebagian santri yang sudah boyong masih meninggalkan barang-barang pribadi di lingkungan pondok pesantren. Barang yang tertinggal ini umumnya berupa lemari, pakaian, buku, peralatan belajar, perlengkapan ibadah, serta barang-barang lainnya. Beberapa santri memang sengaja meninggalkan barang tersebut karena merasa tidak membutuhkannya lagi, sementara yang lain lupa membawanya saat kepulangan dan ada juga yang kesusahan dalam membawa semua barang tersebut.⁷ Namun, dalam praktiknya, status kepemilikan ini sering kali menjadi tidak jelas setelah sekian waktu, terutama jika santri yang bersangkutan lama tidak kembali untuk mengambil barangnya. Dalam beberapa kasus, pihak pondok telah mencoba menghubungi pemilik barang, tetapi ada juga yang tidak memberikan respons atau menyatakan bahwa barang tersebut boleh dimanfaatkan oleh pihak pondok atau santri lain. Pondok pesantren memiliki

⁷ Hasil Wawancara dengan salah satu pengurus pondok pada tanggal 27 Februari 2025.

berbagai pendekatan dalam menangani barang peninggalan santri yang sudah boyong.⁸ Sebagian besar pondok menyimpan barang-barang tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya beberapa bulan hingga satu tahun, sembari menunggu kemungkinan santri kembali untuk mengambilnya. Jika dalam kurun waktu tersebut barang tidak diambil, pondok dapat mengambil kebijakan untuk mendonasikan, membagikan kepada santri lain yang membutuhkan, atau membuang barang yang sudah tidak layak pakai.

Sementara itu, hasil wawancara dengan wali santri menunjukkan adanya keinginan agar barang peninggalan tetap menjadi hak milik santri, kecuali jika ada perjanjian atau persetujuan untuk diserahkan kepada pondok.⁹ Beberapa wali santri juga mengungkapkan keberatan jika barang anak mereka digunakan tanpa izin, terutama jika barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Mereka menyatakan bahwa barang yang ditinggalkan seharusnya tetap dalam hak kepemilikan anak mereka, dan mereka menginginkan adanya komunikasi sebelum pondok menggunakan barang tersebut.

Faktor-faktor Penyebab Santri Meninggalkan Barang

Dari hasil wawancara dengan santri boyong, ditemukan bahwa sebagian dari mereka memang sengaja meninggalkan barang, baik karena nilai ekonominya rendah maupun karena niat menghibahkan kepada pondok. Namun, ada juga yang menginginkan barang tersebut tetap dalam kepemilikannya dan berencana mengambilnya kembali di lain waktu.¹⁰ Dan ditemukan beberapa alasan utama mengapa mereka meninggalkan barang-barang mereka di pondok:

1). Nilai Ekonomi Rendah

Beberapa santri mengungkapkan bahwa barang yang ditinggalkan memiliki nilai ekonomi yang rendah sehingga tidak terlalu penting untuk dibawa pulang. Barang-barang ini umumnya berupa pakaian, alat tulis, atau perlengkapan sehari-hari yang sudah lama digunakan. Mereka merasa lebih praktis untuk meninggalkan barang tersebut daripada membawanya pulang.¹¹

⁸ “Hasil Wawancara dengan pengurus pondok” (Kota Gajah, Lampung Tengah, 2025).

⁹ “Hasil Wawancara dengan walisantri” (2025).

¹⁰ “Hasil Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Al-Quraniyy” (2025).

¹¹ “Hasil Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Al-Quraniyy.”

2). Kesulitan dalam Transportasi

Santri yang berasal dari daerah yang jauh atau memiliki keterbatasan dalam membawa barang mengaku kesulitan membawa semua barangnya saat boyong. Beberapa santri hanya membawa barang yang mereka anggap penting, sementara barang lainnya ditinggalkan dengan harapan dapat diambil di lain waktu.

3). Niat Menghibahkan Barang ke Pondok

Sebagian santri dengan kesadaran sendiri memutuskan untuk menghibahkan barang mereka kepada pihak pondok. Mereka merasa bahwa barang yang ditinggalkan masih dapat bermanfaat bagi santri lain, terutama barang-barang seperti kitab, buku pelajaran, atau peralatan ibadah. Namun, sebagian santri juga tidak secara langsung menyampaikan niat ini kepada pengurus pondok, sehingga barang tetap berada di pondok tanpa kejelasan kepemilikan.

4). Ketidaktahuan Mengenai Kebijakan Pondok

Beberapa santri mengaku tidak mengetahui bagaimana prosedur pengambilan barang setelah mereka boyong. Karena tidak ada aturan tertulis yang jelas, beberapa dari mereka merasa bahwa barang yang ditinggalkan masih menjadi hak mereka dan bisa diambil kapan saja, sementara yang lain berpikir bahwa barang otomatis menjadi milik pondok setelah mereka pergi.

5). Barang yang Dititipkan kepada Pengurus atau Teman

Sebagian santri mengaku telah menitipkan barang mereka kepada pengurus pondok atau teman sesama santri dengan harapan bisa diambil kembali nanti. Namun, dalam beberapa kasus, barang yang dititipkan ini terkadang tidak lagi ditemukan atau sudah digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik aslinya.

6). Barang yang Tidak Lagi Dibutuhkan

Beberapa santri menganggap bahwa barang yang mereka tinggalkan sudah tidak lagi dibutuhkan setelah keluar dari pondok. Misalnya, seragam pondok, perlengkapan kamar, atau alat-alat tertentu yang hanya relevan digunakan dalam lingkungan pesantren. Mereka memilih untuk meninggalkan barang tersebut karena merasa tidak akan menggunakannya lagi di luar pesantren.

Uraian-uraian tersebut diatas, penulis mengkategorikan barang peninggalan santri boyong menjadi tiga jenis yaitu, barang yang masih bisa diklaim oleh pemiliknya,

beberapa barang masih dapat diambil kembali oleh pemiliknya, seperti barang yang dititipkan dengan pengurus atau temannya. Barang yang dihibahkan kepada pondok, sebagian santri lainnya secara sadar niat menghibahkan kepada pondok agar dapat dimanfaatkan oleh santri lain. Barang yang tidak diklaim dalam waktu lama, baik karena ketidaktahuan mengenai kebijakan pondok maupun karena dianggap tidak lagi dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih jelas dalam pengelolaan barang peninggalan santri boyong agar setiap barang dapat ditangani sesuai dengan statusnya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau penumpukan barang yang tidak terurus di lingkungan pondok.

Praktik Wadi'ah

Wadi'ah berdasarkan bahasa bermula atas *lafadz al-wad'* yang artinya meninggalkan, *Wadi'ah* yaitu setiap sesuatu untuk titip barang atau harta pada pihak lain yang dipercaya guna menjaganya tanpa ada perubahan kepemilikan.¹² *Wadi'ah* adalah akad titipan dalam hukum ekonomi syariah, di mana seseorang (*muwaddi'*) menitipkan barang atau hartanya kepada pihak lain (*mustawda'*) yang bertindak sebagai penerima titipan untuk menjaga dan mengamankannya. Akad ini didasarkan pada prinsip amanah, sehingga pihak yang menerima titipan wajib menjaga barang tersebut dengan baik sesuai ketentuan syariah.¹³ Dengan demikian, dalam penelitian ini, *wadi'ah* dalam pesantren dapat dipahami sebagai praktik penitipan barang yang memiliki landasan akad yang sah, yang mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian amanah untuk menjaga dan mengembalikan barang sesuai kesepakatan.

Macam-macam *wadi'ah* terdapat 2 yakni *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah Yad al-Amanah* artinya, akad menitip barang atau uang terkait individu yang menerima titipan tidak disebutkan memakai barang atau uangnya. Penerima titipan bertindak selaku penerima amanah; karakteristik yang dititip tidak dibolehkan dipakai atau diterapkan penerima dan bertanggung jawab guna penjagaan barang yang dititipkan agar tidak dipakai atau diterapkan. *Wadi'ah Yad*

¹² Wiji Purwanta Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No 2, Jakarta 10350, 2020).

¹³ Bagus Ahmadi, "Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'Ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7.2 (2012), doi:10.21274/epis.2012.7.2.311-336.

Dhamanah yakni suatu akad penitipan barang individu yang mendapatkan barang titipan mampu menggunakan barang tersebut dengan izin pemilik barang atau tanpa izin pemiliknya dan tanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang titipan tersebut.¹⁴

Melalui karakteristik harta dan aset yang dititip mampu digunakan orang yang menerimanya. Jika santri boyong meninggalkan barangnya dan menitipkannya secara jelas kepada pengurus pondok, maka berlaku akad *wadi'ah yad al-amanah*, di mana barangnya tersebut tetap menjadi milik santri dan tidak boleh digunakan tanpa izin. Namun, jika pondok ingin menggunakan barang tersebut, harus ada kesepakatan atau peralihan status kepemilikan melalui akad, seperti *wadi'ah Yad Dhamanah* dan hibah.

Dari salah satu pengurus pondok, menjelaskan bahwa setiap akhir semester atau kelulusan pasti ada santri yang keluar dari pondok untuk kembali ke kampung halamannya, sehingga ada santri yang menitipkan barangnya kepada pengurus pondok dan ada yang tidak menitipkannya. Biasanya kalau santri sudah izin menitipkan barangnya secara lisan atau tertulis, pengurus pondok menerapkan akad *wadi'ah yad al-Amanah*. Namun bagi santri yang meninggalkan barangnya begitu saja tanpa adanya konfirmasi yang jelas, pengurus pondok terkadang mengambil kebijakan tertentu, seperti mengumumkan dulu agar santri yang bersangkutan dapat mengambilnya. Tetapi kalau sudah terlalu lama dan tidak ada yang mengaku, terkadang ada kebijakan untuk memanfaatkannya, tentu dengan dasar kesepakatan. Dalam hal ini, akadnya bisa mengubahnya jadi *wadi'ah yad dhamanah*, karena ada pemanfaatan barang dengan tanggung jawab penuh dari pihak pondok.

Dalam *wadiah*, ada beberapa rukun yang perlu dipatuhi, di antaranya, *Muwaddi'* / individu yang menitip, *Mustauddi'* / individu yang menerima titipan, *Mau'ud* / barang yang dititip, *Sighat* (Ijab dan qabul). Salah satu permasalahan sering muncul adalah ketika santri ingin menitipkan barangnya tidak ada ucapan yang jelas antara santri boyong dengan pengurus pondok, atau pernyataan dari penitip (*muwaddi*) dengan persetujuan dari penerima (*mustauddi*)'.

Namun fakta yang terjadi santri boyong atau keluar dari pesantren dengan mudahnya meninggalkan barang-barang mereka dengan begitu saja tanpa adanya konfirmasi secara langsung kepada pengurus pondok. Sebagai contohnya, santri

¹⁴ Ckamilatun Nikmah, Firdausi Amalia Khoir, dan Hesty Ova Noviandani, "Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES," *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4.1 (2022), hal. 1–13.

menyatakan bahwa ia menitipkan lemarnya, dan pengurus menyatakan kesediaan menjaga lemari yang dititipkan oleh santri tersebut.

Jadi status kepemilikan barang peninggalan santri boyong di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang *wadi'ah* dan praktik komunikasi antara pihak yang terlibat. Dengan peningkatan kesadaran dan penguatan sistem akad *wadi'ah*, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa barang-barang santri tetap terjaga dengan baik.

Praktik Hibah

Hibah bermula dari kata arab *al-hibah*, yang artinya pemberian atau hadiah dalam bahasa arab. Hibah dengan istilah yang memiliki definisi selaku pemberian yang dilaksanakan dengan sukarela untuk mendekatkan diri pada Allah tanpa mengharapkan hasil.¹⁵ Hibah, menurut Bab I pasal 668 poin 9 Ketetapan Umum KHES, didefinisikan selaku penyerahan hak pemilik atas sesuatu pada individu lainnya tanpa imbalan apa pun.¹⁶

Dari data yang ditemukan beberapa pola terkait hibah barang di pesantren, Sebagian santri menyatakan secara lisan bahwa mereka menghibahkan barang-barang mereka kepada pesantren atau santri lain sebelum mereka boyong, tetapi banyak santri yang meninggalkan barang tanpa memberikan informasi yang jelas.

Hukum ekonomi syariah memandang hibah sebagai salah satu instrumen yang mendukung distribusi kekayaan secara adil baik dilingkungan pesantren maupun dilingkungan Masyarakat. Hibah merupakan bentuk pemberian yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan, sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemberi dan penerima. Salah satu persoalan muncul dalam praktik hibahnya di pesantren adalah ketidakjelasan status barang yang ditinggalkan oleh santri boyong. Dalam beberapa kasus, santri mungkin memang berniat menghibahkan barangnya tetapi tidak menyatakannya secara resmi. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pihak pesantren dalam menentukan langkah yang tepat untuk menangani barang-barang tersebut.

Dalam perspektif ekonomi syariah, hibah memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

¹⁵ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7.2 (2017), hal. 1–23.

¹⁶ Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES."

- 1) Memperkuat Solidaritas Sosial: Hibah menciptakan rasa saling peduli dan memperkuat ikatan sosial antar individu maupun kelompok.
- 2) Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Dengan memberikan hibah, seseorang dapat membantu meringankan beban orang lain, sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di Masyarakat.
- 3) Sebagai Sarana Beribadah: Hibah dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga menjadi bentuk amal jariyah bagi pemberinya.¹⁷

Sebelum mereka boyong sebagian santri juga mengatakan bahwa lemari, kitab, atau peralatan lain yang mereka tinggalkan boleh digunakan oleh santri lain atau pondok. Sementara itu, pengurus pondok juga menceritakan bahwa hibah di antara santri sering terjadi sebagai bentuk solidaritas, mereka menawarkan barang-barangnya yang masih bisa dipakai ketemannya. Sikap ini mencerminkan nilai kepedulian dan tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam, sehingga menciptakan suasana kebersamaan yang lebih erat di antara para santri.

Dalam hukum Islam, hibah dianggap sah jika memenuhi beberapa rukun, yaitu adanya pemberi hibah (*al-wâhib*), penerima hibah (*al-mauhûb lah*), barang yang dihibahkan (*al-mauhûb*), serta adanya akad berupa ijab dan qabul. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka hibah tidak sah secara hukum.

Namun, fakta yang terjadi santri seringkali meninggalkan barangnya tanpa adanya penerima hibah yang jelas, sehingga barang-barang tersebut berpindah kepemilikan secara sepihak. Beberapa santri hendak ingin menghibahkan barangnya tetapi santri tersebut tidak menyerahkan barangnya secara jelas kepada pengurus atau santri lain. Lalu barang yang berstatus tidak jelas diambil oleh santri lain tanpa adanya konfirmasi kepada pemilik barang. sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik di kemudian hari.

Jadi barang peninggalan santri boyong jika dilihat dari akad hibah menunjukkan bahwa rukun hibah sering tidak terpenuhi secara sempurna, terutama dalam aspek akad (ijab dan qabul) serta kejelasan niat pemberi dan penerima. Namun, ketidakjelasan dalam pemberian hibah, terutama ketika santri boyong tanpa informasi yang jelas, dapat

¹⁷ M.Ag. Dr. Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Pondok Pesantren Suryalaya, 2015).

menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status barang yang ditinggalkan. Oleh karena itu, perlunya aturan atau mekanisme yang lebih jelas agar hibah dapat berjalan lebih tertib dan tetap mencerminkan nilai tolong-menolong dalam Islam.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Islam, kepemilikan bermula dari kata *malaka*, yang berarti "memiliki" pada Bahasa Arab. *Al-milku* dalam bahasa Arab artinya kekuasaan seseorang pada sesuatu, seperti barang atau harta, dan barang tersebut berada di tangannya baik dengan hukum dan dengan riil. Ketika seseorang mempunyai sesuatu, mereka mempunyai kekuasaan atas barang tersebut hingga mereka mampu menggunakannya sesuai keinginan mereka, dan tidak terdapat individu lain, baik dengan individu dan institusional, yang mampu menghalangi mereka atas memanfaatkannya. Ini adalah aspek kekuasaan.¹⁸ Nama *al-milkiyah*, yang berasal dari kata "*milkiyah*", merujuk pada kepemilikan dalam Islam. *Al-milkiyah* berarti yang dimiliki dan mampu digunakan individu. *Al-milku* juga berarti kepemilikan terkait sesuatu (*mal* atau harta benda) serta kebebasan untuk berperilaku bebas terhadapnya.¹⁹

Pada hukum ekonomi syariah, konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) menekankan bahwa hak milik seseorang atas suatu barang tetap utuh hingga terjadi transaksi sah yang diakui syariat, seperti hibah, *wadi'ah*, atau pelepasan hak dengan persetujuan yang jelas. Kepemilikan ini memberikan wewenang kepada pemilik untuk memanfaatkan dan menggunakan barang miliknya selaras dengan hukum saat ini.²⁰ Pada hukum ekonomi syariah, tindakan mengambil atau memanfaatkan barang tanpa izin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah, kecuali jika telah ada kesepakatan sebelumnya.²¹

Dari data yang ditemukan bahwa barang peninggalan santri boyong dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu barang yang masih dapat diambil kembali oleh

¹⁸ Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin an-Nabhani," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2021), hal. 109.

¹⁹ Abdul Jalil, "Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), hal. 6.

²⁰ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar," *Jurnal Ushuluddin*, XVIII.2 (2012), hal. 124–40.

²¹ Jalil, "Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah."

pemilikinya, yaitu barang yang masih bisa diklaim oleh pemiliknya. Dalam islam barang yang masih bisa diklaim kembali termasuk dalam akad *wadi'ah* yang mana ada perjanjian untuk menitipkan barang dan untuk di amankan dikemudian hari. Barang yang dihibahkan kepada pondok, yaitu barang-barang yang secara sukarela dihibahkan oleh santri kepada pondok pesantren, sehingga kepemilikannya beralih secara sah kepada lembaga tersebut.²² Dan barang yang tidak diklaim dalam waktu lama, dalam perspektif hukum Islam, barang yang belum diperoleh pemiliknya pada jangka waktu yang cukup lama tetap menjadi milik pemilik aslinya.

Sementara itu, jika barang tersebut tidak kunjung diambil dan pihak yang menyimpan sudah putus asa akan kedatangan pemiliknya, barang tersebut dapat disedekahkan kepada fakir miskin atau dijual, kemudian hasil penjualannya disedekahkan, setelah dipotong biaya penyimpanan atau perawatan.²³ Namun, belum ada regulasi tertulis yang mengatur batas waktu atau prosedur kepemilikan barang-barang ini, sehingga sering terjadi ketidakjelasan dalam pengelolaannya.

Dalam hukum ekonomi syariah, status kepemilikan suatu barang tetap melekat pada pemiliknya kecuali terdapat akad hibah atau pelepasan hak yang sah. Mereka menganggap barang tersebut tetap menjadi hak santri hingga ada keputusan resmi yang menyatakan bahwa barang telah dihibahkan atau ditinggalkan secara sukarela.

Dasar hukum kepemilikan dalam islam tercantum pada Al-Qur'an yaitu QS: An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Maksud dari ayat di atas bahwa individu yang beriman kepada Allah untuk tidak dan melarang harta sesama melalui jalan yang salah, terkecuali untuk perdagangan yang menggunakan landasan ridho diantara keduanya. Selain itu, hukum Islam melarang untuk membunuh, karena Allah adalah maha penyayang.²⁴

²² MA Muhammad Ajib, Lc., *Fiqh Hibah dan Waris* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2019).

²³“https://pengusahamuslim.com/2160-hukum-barang-yang-tidak-kunjung-diambil-oleh-pemiliknya.html?utm_source=”

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010).

Ayat ini memperingatkan agar manusia tidak mengambil hak milik individu lain dengan tidak sah, terkecuali melalui transaksi yang adil serta sesuai keridhaan pemiliknya.

Menurut Yusuf Qardhawi hak-hak kepemilikan dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.²⁵ Menurut beliau, hak kepemilikan dalam Islam bukanlah sesuatu yang absolut, tetapi memiliki batasan-batasan moral dan hukum agar tidak merugikan masyarakat. Berikut beberapa prinsip utama kepemilikan menurut Yusuf Qardhawi:

a) Hak Kepemilikan Individu

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, baik dalam bentuk properti, tanah, maupun kekayaan lainnya. Namun, kepemilikan ini harus didapatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

b) Hak Kepemilikan Umum (Publik)

Beberapa sumber daya yaitu air, padang rumput, dan energi tidak dapat dimonopoli seseorang atau kelompok tertentu karena merupakan hak bersama umat manusia.

c) Hak Kepemilikan Negara

Negara memiliki hak untuk mengelola aset dan sumber daya tertentu demi kepentingan rakyat. Pemerintah berperan dalam mendistribusikan kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja.

d) Kepemilikan Bersyarat

Dalam Islam, kepemilikan bukanlah sekadar hak, tetapi juga amanah. Pemilik harta wajib menyalurkan sebagian kekayaannya melalui zakat, infaq, dan sedekah untuk menolong masyarakat yang kurang mampu.

e) Larangan Penyalahgunaan Kepemilikan

Islam melarang penggunaan harta untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, perjudian, dan transaksi yang merugikan orang lain.²⁶

Dari konteks barang yang ditinggalkan tetap menjadi milik pribadi hingga ada pernyataan hibah atau pelepasan kepemilikan yang sah. Namun, jika barang tersebut

²⁵ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan etika ekonomi Islam* (Jl. Ir.H. Juandac Depok, 16418, 1977).

²⁶ Al-Qaradhawi, *Norma dan etika ekonomi Islam*.

memiliki manfaat bagi banyak orang, seperti kitab atau perlengkapan ibadah, maka dapat dialihkan menjadi hak publik dengan kesepakatan pemilik sebelumnya. Selain itu, pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dapat mengelola barang peninggalan santri untuk kepentingan bersama, tetapi harus berdasarkan aturan dan kesepakatan yang jelas. Islam juga memandang kepemilikan sebagai amanah, sehingga jika seorang santri ingin melepas kepemilikan barangnya, disarankan untuk menyalurkannya melalui wakaf atau hibah kepada pihak yang membutuhkan, dengan dasar keikhlasan dan tanpa paksaan. Dalam hal ini, Islam melarang penyalahgunaan harta, termasuk penggunaan barang santri tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, pesantren perlu menerapkan kebijakan yang transparan agar penggunaan barang peninggalan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Secara hukum ekonomi syariah, status kepemilikan barang peninggalan santri ini perlu dikaji dengan mempertimbangkan prinsip akad dan hak kepemilikan yang sah. Dalam perspektif syariah, setiap barang yang ditinggalkan tetap menjadi hak pemiliknya hingga ada akad hibah, *wadi'ah*, atau transaksi lain yang sah.²⁷ Akad dalam status kepemilikan barang peninggalan santri boyong di pondok pesantren Al-Qur'aniyy bahwa barang-barang yang ditinggalkan oleh santri boyong tidak menggunakan akad yang jelas. Sehingga kepemilikan barang tersebut juga tidak jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketidakjelasan status barang peninggalan santri boyong di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy berpotensi menimbulkan pelanggaran hak kepemilikan. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta), yang menuntut agar setiap hak milik dijaga dan tidak dialihkan tanpa akad yang sah. Barang yang ditinggalkan tanpa kejelasan apakah dititipkan atau dihibahkan tetap merupakan milik individu dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Selain itu, prinsip keadilan (*'adl*) dalam syariah menuntut perlakuan yang adil antara pemilik barang dan pihak pesantren, sehingga pemanfaatan barang peninggalan harus dilakukan dengan kesepakatan yang jelas, bukan berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, penguatan kebijakan administrasi dan akad yang transparan di pesantren bukan hanya soal legalitas, tetapi juga bagian dari implementasi maqashid syariah dalam menjaga hak dan keharmonisan antar pihak.

²⁷ Dery Ariswanto, "Hukum Menerima Titipan Dan Menjaga Barang Pada Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Hukum Islam*, 22.1 (2022), hal. 124.

Barang yang ditinggalkan tetap menjadi hak pemiliknya hingga ada kejelasan mengenai statusnya, sementara barang yang bermanfaat bagi banyak orang dapat dikelola untuk kepentingan umum dengan persetujuan yang sah. Pondok pesantren sebagai lembaga Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan barang santri dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan harta yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam konteks kepemilikan barang, hukum ekonomi syariah memandang pentingnya pengaturan hak kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi barang dengan memanfaatkan prinsip-prinsip akad yang relevan seperti *wadi'ah* (titipan) dan hibah (pemberian tanpa imbalan).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa status kepemilikan barang peninggalan santri boyong di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy masih belum memiliki kepastian hukum yang kuat. Ketidakjelasan akad antara *wadi'ah* (titipan) dan hibah (pemberian) menyebabkan potensi pelanggaran terhadap hak kepemilikan individu. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hal ini bertentangan dengan prinsip Hifzh al-Mal (perlindungan harta) dan 'adl (keadilan), yang mengharuskan adanya kejelasan hak milik dan transaksi yang sah antara kedua belah pihak. Maka, setiap barang yang ditinggalkan tetap menjadi milik santri kecuali ada pernyataan sah yang mengalihkan kepemilikannya. Pesantren perlu menyusun kebijakan tertulis dan sistem administrasi yang transparan dalam pengelolaan barang peninggalan santri boyong, termasuk mekanisme pencatatan, pemberitahuan, dan batas waktu klaim barang. Dengan begitu, pengelolaan barang dapat berjalan sesuai prinsip syariah dan mencegah timbulnya konflik di masa depan.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Salah satu keterbatasannya adalah bahwa penelitian ini hanya dilakukan pada satu pondok pesantren, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pesantren di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga belum ada data kuantitatif yang

mendukung mengenai seberapa besar pengaruh kebijakan kepemilikan barang di pesantren terhadap tingkat kepuasan santri atau wali santri. Dengan adanya penelitian lebih lanjut, diharapkan pengelolaan barang di pondok pesantren dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Terkait tindak lanjut dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak pesantren agar pengelolaan barang peninggalan santri lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk itu, disarankan agar pesantren membuat kebijakan tertulis yang mengatur penyimpanan, pengambilan, serta kemungkinan hibah barang. Administrasi yang tertata, seperti sistem pencatatan barang, akan membantu memastikan kejelasan status kepemilikan. Selain itu, penting bagi pesantren untuk mensosialisasikan konsep akad wadi'ah dan hibah kepada santri agar mereka memahami konsekuensi meninggalkan barang tanpa kejelasan. Kesadaran wali santri juga harus ditingkatkan dengan memberikan informasi terkait prosedur pengelolaan barang, sehingga mereka dapat mengarahkan anak-anaknya dengan lebih baik.

Silakan berikan pernyataan penutup. Pernyataan tersebut dapat berupa kesimpulan akhir dari diskusi dan analisis Anda, serta rekomendasi untuk proyek penelitian selanjutnya. Di bagian ini, Anda juga dapat memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga penelitian Anda dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Bagus, "Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'Ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes)," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7.2 (2012), doi:10.21274/epis.2012.7.2.311-336
- Akbar, Ali, "Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar," *Jurnal Ushuluddin*, XVIII.2 (2012), hal. 124–40
- Al-Qaradhwani, Dr. Yusuf, *Norma dan etika ekonomi Islam* (Jl. Ir.H. Juandac Depok, 16418, 1977)
- Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010)
- Ariswanto, Dery, "Hukum Menerima Titipan Dan Menjaga Barang Pada Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Hukum Islam*, 22.1 (2022), hal.

- Asiva Noor Rachmayani, “KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH,” 2015, hal. 6
- Dadang Muljawan, Priyonggo Suseno, Wiji Purwanta, *Hukum Ekonomi Syari’ah* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jl. MH Thamrin No 2, Jakarta 10350, 2020)
- Dr. Jamaludin, M.Ag., *Hukum Ekonomi Syari’ah* (Pondok Pesantren Suryalaya, 2015)
- “Hasil Wawancara dengan pengurus pondok” (Kota Gajah, Lampung Tengah, 2025)
- Hasil Wawancara dengan salah satu pengurus pondok pada tanggal 27 Februari 2025*
- “Hasil Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Al-Quraniyy” (2025)
- “Hasil Wawancara dengan walisantri” (2025)
- “https://pengusahamuslim.com/2160-hukum-barang-yang-tidak-kunjung-diambil-oleh-pemiliknya.html?utm_source=”
- Jalil, Abdul, “Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2022), hal. 6
- Kepemilikan, Status, Barang Hasil, Jahitan Yang, Tidak Di, Jenny Putri Fantikasari, Novi Fitia Maliha, et al., “Status kepemilikan barang hasil jahitan yang tidak di ambil dalam akad ijarah (studi kasus di desa paringan kecamatan jenangan kabupaten ponorogo),” 2024
- Muhammad Ajib, Lc., MA, *Fiqh Hibah dan Waris* (Rumah Fiqh Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2019)
- Mun’im, Muhammad Hasan, Haidah Khakimah, Nakhwah Bahiratul Imtiyaz, dan Mulya Andana Arishandy, “Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam,” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), hal. 69–78
- Nasution, Khairul Bahri, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam),” *Islamic Circle*, 1.2 (2021), hal. 80–91
- Nikmah, Ckamilatun, Firdausi Amalia Khoir, dan Hesty Ova Noviandani, “Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES,” *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4.1 (2022), hal. 1–13
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021),

hal. 1–20

Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti, “Penelitian Kualitatif,” *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), hal. 1–15

Sobarna, Nanang, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin an-Nabhani,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2021), hal. 109

Ulya, Zakiyatul, “Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7.2 (2017), hal. 1–23